

**JURNAL HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN BANK GAGAL BERDAMPAK  
SISTEMIK TERKAIT KEWENANGAN BANK INDONESIA SEBAGAI BANK  
SENTRAL YANG INDEPENDEN**



**Diajukan oleh:**

**Leonardus Reynald Martin**

**NPM : 080509826**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN BANK GAGAL BERDAMPAK  
SISTEMIK TERKAIT KEWENANGAN BANK INDONESIA SEBAGAI BANK  
SENTRAL YANG INDEPENDEN**



**Diajukan oleh :**

**Leonardus Reynald Martin**

**NPM : 080509826**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing  
Pada Tanggal 26 Januari 2015**

**Dr. Th. Anita Christiani, SH., M.Hum**

**Tanda tangan: .....**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., L.LM**

**I. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Bank Gagal Berdampak Sistemik  
Terkait Kewenangan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Yang  
Independen**

**II. Nama : Leonardus Reynald Martin**

**III. Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**IV. Abstract**

The determination of Systemic Bank Failure, raises a variety of issues, one of which is the criteria of Systemic Bank Failure which is not clearly stipulated in the legislation. This research was used normative method through library research, which aims: (1) To identify and analyze the legally relevant criteria of Systemic Bank Failure, (2) To identify and analyze whether needed or not the criteria of Systemic Bank Failure expressly regulated provided in the legislation, and (3) To determine and analyze the importance of the role of institutions in determining the Systemic Bank Failure. The result of this research found that: (1) The criteria of Systemic Bank Failure was not expressly provided in the legislation, this is due, to formulate these criteria requires in-depth analysis of various factors, (2) Legal arrangements of Criteria Systemic Bank Failure, is not required to be set out clearly in the rules and regulations, consider the development of highly-situational economy that can cause new indicators, and can lead to moral hazard, (3) Bank Indonesia as an independent Central Bank requires the role of other agencies to achieve the goal of creating and maintaining monetary stability in Indonesia, in addition to the position of banking institutions are important in the national economy, makes the banking institutions need to be maintained its existence.

Keyword: Systemic Bank Failure, Bank Indonesia, Central Bank.

## V. Pendahuluan

### A. Latar Belakang Masalah

Krisis perbankan akan berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, oleh sebab itu maka tingkat kesehatan suatu bank harus terus dijaga agar tetap dipercayai oleh masyarakat. Tingkat kesehatan bank dapat diukur dari beberapa faktor berikut antara lain: permodalan, kualitas aktiva produktif, kualitas manajemen, rentabilitas, dan likuiditas suatu bank. Dalam penilaian terhadap tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk menentukan sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 *jis.* UU No. 3 Tahun 2004 *jis.* UU No. 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia dan UU No.7 Tahun 1992 *jo.* UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.<sup>1</sup> Bank yang tidak sehat akan kehilangan kepercayaan masyarakat, kelangsungan usaha bank tidak dapat dilanjutkan mengakibatkan bank tersebut menjadi bank gagal yang dapat dicabut ijin usahanya. Atas dasar pertimbangan tersebut, baik pemilik dan pengelolaan bank maupun otoritas yang terlibat dalam pengaturan dan pengawasan bank, harus bekerjasama mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.<sup>2</sup>

Suatu bank yang tidak dapat menjaga tingkat kesehatan bank disebut sebagai Bank Gagal, dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2004 *jo.* UU No. 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) mendefenisikan:

“Bank Gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.”

---

<sup>1</sup> Theresia Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 34.

<sup>2</sup> Dahlan Siamat, 2005, *Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 177.

dalam UU LPS dikenal ada 2 jenis Bank Gagal, yaitu; Bank gagal tidak berdampak sistemik, dan bank gagal berdampak sistemik, hal ini dimuat dalam BAB V UU LPS.

Kasus Bank *Century* yang ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik yang masih menuai pro dan kontra hingga saat ini dikarenakan tidak ada satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang memberikan pengertian secara jelas tentang bank gagal berdampak sistemik tersebut, tidak adanya pengertian hukum yang jelas membuat berkurangnya kepastian hukum. Apalagi jika terjadi kesalahan dalam memahami pengertian hukum akan berakibat fatal bagi pencari keadilan.<sup>3</sup> Pada saat itu ada Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Perpu JPSK) yang dikeluarkan untuk menghadapi krisis perekonomian yang mengancam stabilitas sistem keuangan nasional, dalam Pasal 1 angka 4 Perpu JPSK memberikan pengertian Berdampak Sistemik:

“Berdampak Sistemik adalah suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh suatu bank, LKBB, dan/atau gejolak pasar keuangan yang apabila tidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank dan/atau LKBB lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional.”

Kriteria kondisi sulit yang dimaksud dalam Pasal di atas tidak dijelaskan dalam penjelasan Pasal tersebut, sehingga dalam penetapan status Bank *Century* sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dipertanyakan dasar hukumnya, pada saat itu KSSK mengaku menetapkan Bank *Century* sebagai bank gagal berdampak sistemik dan menyerahkan penanganannya kepada LPS atas dasar rekomendasi Bank Indonesia yang pada saat

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 109.

itu mengidentifikasi likuidasi Bank *Century* berdampak sistemik yang akan membahayakan perekonomian nasional. Lain sisi KSSK yang dalam Perpu JPSK, untuk mengambil suatu keputusan harus mengevaluasi skala dan dimensi permasalahan likuiditas yang ditenggarai berdampak sistemik, namun ada desakan dari Bank Indonesia yang menyatakan bahwa penetapan status bank gagal berdampak sistemik pada Bank *Century* harus segera dilakukan jika tidak maka akan terjadi krisis perbankan yang lebih besar, oleh sebab itu KSSK menetapkan status Bank *Century* sebagai bank gagal berdampak sistemik dalam waktu singkat sehingga menuai pro dan kontra. Dengan melihat hal tersebut, maka dapat dikatakan ada benturan kelembagaan antara Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dengan lembaga lain seperti JPSK dalam penetapan status bank gagal berdampak sistemik sehingga menimbulkan hambatan tersendiri atas penetapan status bank gagal berdampak sistemik yang membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat agar memberikan kepastian hukum baik kepada bank maupun kepada nasabah, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tetap terjaga.

Perpu JPSK rupanya tidak disetujui oleh DPR untuk menjadi Undang-Undang sehingga Perpu tersebut harus dicabut, namun ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang membentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang mirip dengan KSSK, namun tidak ada Pasal yang mengidentifikasi kriteria bank gagal berdampak sistemik.

Pengaturan hukum yang tidak jelas tentang bank gagal berdampak sistemik dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat/nasabah terhadap lembaga perbankan, selain itu dengan kurangnya pemahaman masyarakat akan bank gagal

berdampak sistemik dapat menimbulkan efek berkelanjutan (efek domino) terhadap bank-bank lainnya sehingga merusak sistem perbankan yang juga akan berdampak langsung pada perekonomian nasional, dan menimbulkan krisis perekonomian yang lebih luas. Penggunaan dana APBN dalam penanganan bank gagal berdampak sistemik juga akan menimbulkan gejolak tersendiri di dalam masyarakat terhadap pertanggung jawaban pemerintah dan lembaga perbankan, APBN yang merupakan uang rakyat digunakan untuk menghidupkan bank dan mengganti uang nasabah. Banyaknya lembaga yang berperan dalam penetapan status suatu bank sebagai bank gagal berdampak sistemik dapat mengakibatkan lambannya penanganan, sehingga penanganan krisis menjadi kurang efektif dan efisien, maka penelitian hukum ini menjadi relevan untuk ditinjau secara normatif agar menemukan suatu peraturan hukum yang baik terhadap penetapan bank gagal berdampak sistemik yang sesuai dengan norma, prinsip, dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, sehingga dalam penerapannya dapat memberikan kepastian hukum kepada lembaga perbankan dan kepada masyarakat sebagai nasabah, serta penanganan krisis yang baik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa kriteria suatu Bank dapat ditetapkan sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik?
2. Apakah kriteria bank gagal berdampak sistemik perlu diatur secara jelas dalam pengaturan hukum?

3. Apa pentingnya peran lembaga dalam penetapan bank gagal berdampak sistemik?

## **VI. Isi Makalah**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**ABSTRACT**

**DAFTAR ISI**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

### **Bab II : Pembahasan**

Bab ini berisi tinjauan yuridis tentang pengaturan hukum perbankan, bank gagal berdampak sistemik, dan kewenangan bank indonesia, serta analisis terkait kriteria bank gagal berdampak sistemik, perlu atau tidaknya pengaturan hukum yang jelas

terkait kriteria bank gagal berdampak sistemik, dan pentingnya peran lembaga dalam penetapan bank gagal berdampak sistemik.

### **Bab III : Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## **VII. Kesimpulan**

1. Kriteria bank gagal berdampak sistemik membutuhkan penilaian yang mendalam dari berbagai indikator, baik indikator yang dapat diukur maupaun indikator-indikator yang tidak dapat diukur. Indikator yang dapat diukur seperti tingkat kesehatan bank yang berdasarkan pada penilaian aspek *CAMELS*, sedangkan indikator yang tidak dapat diukur seperti psikologi masa dan kestabilan perekonomian baik secara nasional maupun global, serta kegiatan usaha yang dilakukan suatu bank dapat mengganggu kesehatan bank-bank lainnya apabila bank tersebut mengalami kesulitan keuangan atau gagal.
2. Pengaturan hukum mengenai kriteria bank gagal berdampak sistemik tidak diperlukan untuk diatur secara jelas dalam Undang-Undang mengingat perkembangan ekonomi yang sangat bersifat situasional dan dapat menimbulkan indikator-indikator baru yang dapat mendorong terjadinya bank gagal berdampak sistemik, selain itu bank gagal berdampak sistemik dapat terjadi dalam waktu cepat yang membutuhkan penanganan yang cepat pula, selain itu apabila kriteria bank gagal berdampak sistemik diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dikhawatirkan dapat menimbulkan *moral hazard*.
3. Pengaturan hukum yang tidak mengatur secara jelas terkait bank gagal berdampak sistemik membuat Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen yang berperan

dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, menunjuk lembaga lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 PBI: 15/2/PBI/2013 untuk menetapkan status bank gagal berdampak sistemik, lembaga yang dimaksud adalah lembaga-lembaga seperti Lembaga Penjamin Simpanan yang menjamin dana nasabah dalam usaha perbankan, Otoritas Jasa Keuangan yang berperan dalam pengaturan dan pengawasan di sektor keuangan, yang tergabung dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 UU OJK untuk membentuk kebijakan dan cara penanganan suatu masalah yang ditenggarai akan membahayakan stabilitas sistem keuangan. FKSSK itu sendiri beranggotakan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, yang bekerjasama untuk tercapainya kestabilan sistem keuangan sehingga peran lembaga-lembaga tersebut menjadi penting.

### **VIII. Daftar Pustaka**

#### **Buku :**

- Anita Christiani, Th., 2010, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Dahlan Siamat, 2005, *Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Edisi V, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Purnada Media Group, Jakarta.

#### **Peraturan Perundang – Undangan :**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

